



KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO  
KECAMATAN KERTEK  
NOMOR: 143 / 17 / VII / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PERPUSTAKAAN " KUNCUP MEKAR"  
DESA RECO KECAMATAN KERTEK  
PERIODE TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA RECO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat Desa Reco , maka perlu kiranya dibentuk kepengurusan Nama Perpustakaan Desa Reco ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Perpustakaan Desa "KUNCUP MEKAR" Periode Tahun 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016

Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);

18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
19. Peraturan Desa Reco Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Reco Tahun 2016 Nomor 02);
20. Peraturan Desa Reco Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (Lembaran Desa Reco Tahun 2024 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan
- PERTAMA** : Membentuk kepengurusan perpustakaan "KUNCUP MEKAR" Desa Reco Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama tersebut dalam Lampiran ini sebagai pengurus perpustakaan "KUNCUP MEKAR" Desa Reco Kecamatan Kertek;
- KETIGA** : Pengurus Perpustakaan Desa dimaksud mempunyai tugas :  
Menyelenggarakan layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka :
1. Menyelenggarakan layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka;
  2. Memberikan layanan pembuatan kartu anggota;
  3. Menjaga kebersihan dalam dan luar perpustakaan;
  4. Melaksanakan tata tertib administrasi perpustakaan;
  5. Melaporkan permasalahan dan perkembangan yang terjadi di perpustakaan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Reco Kecamatan Kertek
- KELIMA** : Keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Reco  
Pada Tanggal : 25 Juli 2025



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Wonosobo  
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Wonosobo
2. Camat Kertek
3. Ketua BPD Desa Reco
4. Anggota dan Pengurus Ybs
5. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Reco  
Nomor : 143 / 17 / VII / 2025  
Tanggal : 25 Juli 2025

SUSUNAN PENGURUS PERPUSTAKAAN KUNCUP MEKAR DESA RECO  
KECAMATAN KERTEK

No	Nama	Jabatan/Unsur	Kedudukan
1	EKO BUDIYONO	Kepala Desa	Pelindung
2	MUJIATI	Ketua TP PKK	Penasehat
3	KARYANTO	Sekretaris Desa	Pembina
4	SRITANJUNG HENDRA KUSNADI	Kasi Pemerintahan	Pembina
5	HARUM ZAKSANTI	Tokoh Perempuan (PKK)	Ketua Perpustakaan
6	ROIYAH FATMAWATI	Tokoh Perempuan (PKK)	Sekretaris
7	WARSIYAH	Tokoh Perempuan (PKK)	Bendahara
8	SUNYI AZ ZAHRA	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pengadaan Pustaka
9	IRMA YULIYATI	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pengadaan Pustaka
10	SURYANINGSIH	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pengadaan Pustaka
11	SUNARTI	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pengadaan Pustaka
12	FITRIYATUN	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pengadaan Pustaka
13	MISYATI	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pelayanan
14	KUATMI	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pelayanan
15	TUTIK	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pelayanan

16	NILA	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pelayanan
17	ASIH SLAMET	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pengolahan Pustaka
18	ERIYANTI	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pengolahan Pustaka
19	LAWATI	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pengolahan Pustaka
20	YANI	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pengolahan Pustaka
21	ADILA KINANTI	Tokoh Perempuan (PKK)	Bidang Pengolahan Pustaka

